

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah bagian dari wilayah Keresidenan Kediri, yang wilayahnya terletak di Propinsi Jawa Timur bagian selatan. Namun, lama kelamaan dalam perkembangannya kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten. Dalam catatan sejarah, nama Tulungagung mengalami banyak perubahan dan perpindahan tempat pusat pemerintahan. Nama Tulungagung dalam bahasa berasal dari dua perkataan yaitu “*Tulung*” dan “*Agung*”. Pertama Tulung dalam bahasa sansekerta diartikan sebagai “sumber air atau dalam”, sedangkan dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai “umbul”, kedua Tulung juga diartikan sebagai “perberian pertolongan atau bantuan”. Sedangkan, Agung berarti “besar”. Lengkapnya nama Tulungagung diartikan sebagai sumber air yang besar, sehingga tidak heran jika Tulungagung dikaitkan dengan masalah banjir dan munculnya rawa – rawa.¹

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma - norma tertentu. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem

¹ Riyadi Ema, dkk, “*Sejarah dan Babad Tulungagung*”, (Tulungagung : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, 2014), hal 83-85.

pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya.

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.855 Rukun Warga (RW) dan 6.365 RukunTetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.²

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 2018

Kecamatan		Luas (km ²)	Presentase
1	Besuki	82,16	7,78
2	Bandung	41,96	3,97
3	Pakel	36,06	3,42
4	Campurdarat	39,56	3,75
5	Tanggunggunung	117,73	11,15
6	Kalidawir	97,81	9,27
7	Pucanglaban	82,94	7,86
8	Rejotangan	66,49	6,30
9	Ngunut	37,70	3,57
10	Sumbergempol	39,28	3,72
11	Boyolangu	38,44	3,64
12	Tulungagung	13,67	1,29

² Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, "Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2018", (Kabupaten Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2018), hal 2.

13	Kedungwaru	29,74	2,82
14	Ngantru	37,03	3,51
15	Karangrejo	35,54	3,37
16	Kauman	30,84	2,92
17	Gondang	44,02	4,17
18	Pagerwojo	88,22	8,36
19	Sendang	96,46	9,14
Tulungagung	1.055,65	100,00	

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung.³

2. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung terletak di Jalan Pahlawan Nomor 1, Kedungindah, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 35 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan

³ *Ibid,*

berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan yakni: Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.⁴

Dinas Kesehatan menetapkan Visi, yaitu “*Masyarakat Tulungagung Mandiri untuk Hidup Sehat*”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 pokok visi, yaitu:

- (1) Peningkatan akses dan mutu melalui pendayagunaan sumber daya dan pengembangan pembiayaan. Menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendayagunaan sumber daya serta pembiayaan jaminan kesehatan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat. Menciptakan kemandirian pada masyarakat untuk hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat;
- (3) Peningkatan manajemen dan ketersediaan anggaran kesehatan. Menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan manajemen dan ketersediaan anggaran kesehatan

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan Misi sebagai berikut:

- (1). Memberdayakan masyarakat dan lingkungannya.
- (2). Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan.

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam pasal 3 dan 4

(3). Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: ⁵

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
- b. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi :
 1. seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Menular;
 3. seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:

⁵ Peraturan Bupati Kab. Tulungagung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Pasal 3

1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan pondok bersalin desa/Polindes) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya. Berikut adalah Nama – nama Puskesmas yang ada di Kabupaten Tulungagung

Tabel 4.2. Daftar Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

No	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas	Alamat Puskesmas	Telepon
1	P3504010201	Besuki	Jl Niyama	0355-531568
2	P3504010202	Besole	Jl Raya Popoh	0355-531965
3	P3504020101	Bandung	Jl P. Sudirman No. 18	0355-532902
4	P3504030201	Pakel	Jl Empu Sendok No.54	0355-531742
5	P3504030102	Bangunjaya	Jl. Raya Bangunjaya	0
6	P3504040101	Campurdarat	Jl Kanigoro No.13	0355-531129
7	P3504050201	Tanggunggunung	Jl Raya Tanggunggunung	0355-561023
8	P3504060101	Kalidawir	Jl Melati	0355-591179
9	P3504060202	Tunggangri	Jl Raden Fattah	0355-591274
10	P3504070201	Pucanglaban	Jl Sarang Angin No 1	0355-

				7710215
11	P3504080101	Rejotangan	Jl Dhoho	0355-395651
12	P3504080202	Banjarejo	Desa Banjarejo	0355-396220
13	P3504090101	Ngunut	Jl Raya Ngunut No.1	0355-395339
14	P3504090202	Balesono	Desa Balesono	0355-591275
15	P3504100201	Sumbergempol	Raya Sumbergempol	0355-320411
16	P3504100202	Bendilwungu	Desa Bendilwungu	0335-328541
17	P3504110201	Boyolangu	Jl Raya Boyolangu	0355-325180
18	P3504110102	Beji	Jl Mastrip	0355-322109
19	P3504120201	Tulungagung	Jl P. Diponegoro No.42	0355-322168
20	P3504120202	Sembung	Jl Moh. Hatta No.36	0355-324812
21	P3504130201	Kedungwaru	Pahlawan III No 05	0355-328981
22	P3504130202	Simo	Iroendini No.15	0355-320540
23	P3504140101	Ngantru	Raya Ngantru	0355-327212
24	P3504140202	Pucung	Raya Pucung	0355-328364
25	P3504150101	Karangrejo	Jl Dahlia No.13	0355-328810
26	P3504160101	Kauman	Argoyoko 2	0355-322854
27	P3504170101	Gondang	Jl Raya Gondang	0355-326404
28	P3504170202	Tiudan	Jl Raya Tiudan	0
29	P3504180101	Pagerwojo	Jl Raya Pagerwojo	0355-411020
30	P3504190101	Sendang	Desa Sendang	0355-431027
31	P3504190202	Dono	Jl. Raya Dono	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Tulungagung yang biasa disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sifatnya sederhana dan berfungsi sebagai penunjang dan membantu memperluas

jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayang yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Berikut adalah nama – nama Puskesmas pembantu di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 4.3. Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

No	Nama Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu
1	Besuki	1.Popoh
2	Besole	2.Siyoto Bagus
3	Bandung	3.Ngunggungahan
		4.Ngepeh
		5.Talun Kulon
		6.Sukoharjo
4	Pakel	7.Sukoanyar
		8.Suwaluh
5	Bangun jaya	9.Gempolan
6	Campurdarat	10.Wates
		11.Pojok
		12.Ngentrong
7	Tanggunggunung	13.Kresikan
		14.Pakisrejo
		15.Ngrejo
8	Kalidawir	16.Joho
		17. Dsn.Sine
		18.Kalibatur
9	Tunggangri	19.Tunggangri
		20.Domasan
10	Pucanglaban	21.Pangg kalak
		22.Sumberbendo
		23.Puser
11	Rejotangan	24.Sumberagung
		25.Kates
12	Banjarrejo	26.Panjerejo

		27.Sukorejo
13	Ngunut	28.Pulotondo
		29.Gilang
14	Balesono	30.Sumberingin
		31.Karangsono
15	Sumbergempol	32.Sambirobyong
		33.Bendiljati Kulon
16	Bendilwungu	34.Mirigambar
		35.Junjung
17	Boyolangu	36. Wajak Lor
		37.Bono
18	Beji	38.Tanjungsari
		39.Moyoketen
19	Tulungagung	40. Kedungsoko
		41. Jepun
20	Sembung	42.Tretek
21	Kedungwaru	43.Tapan
		44.Plosokandang
		45.Ringinpitu
22	Simo	46.Mangunsari
		47.Ngujang
		48.Ketanon
23	Ngantru	49.Batokan
		50.Pojok
24	Pucung	51.Padangan
25	Karangrejo	52.Jeli
		53.Bungur
		54.Gedangan
26	Kauman	55.Batangsaren
		56.Karanganom
		57.Jatimulyo
27	Tiudan	58.Notorejo
28	Gondang	59.Dukuh
29	Pagerwojo	60.Pagerwojo
		61.Segawe
		62.Wonorejo
		63.Kradinan
30	Sendang	64..Geger
		65.Nyawangan

		66.Kedoyo
31	Dono	67.Picisan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Tulungagung merupakan bentuk sarana pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan ruang gawat darurat.

Berikut adalah Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 4.4. Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1	RS. Dr. Iskak Tulungagung	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Tulungagung
2	RS. Bhayangkara	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 25-27 Kab. Tulungagung
3	RSI Orpeha	Jl. KH. R.Abdul Fatah Kec. Kauman Kab. Tulungagung
4	RSU.Era Medika	Jl. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung
5	RSUI. Madinah	Jl. Demuk No. 79 Kec. Ngunut Kab. Tulungagung
6	RSIA. Fauziah	Jl. Dr. Sutomo 47 Kab. Tulungagung
7	RSU. Amanda	Jl. Mayor Sujadi No. 38 Kab. Tulungagung
8	RSU. Trisna Medika	Jl. Pahlawan 216 Kab. Tulungagung
9	RSIA. Citra Sehat	Perum Sobontoro Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung
10	RSU. Muhammadiyah Bandung	Jl. P. Jend. Sudirman 42 Ds. Mergayu Bandung Kab. Tulungagung
11	RSU, Satiti Prima Husada	RT.01 RW.04 Ds. Balesono Kec. Ngunut Kab. Tulungagung

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

3. Gambaran Umum Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi ODGJ di Kabupaten Tulungagung

Tercatat dalam data Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 bahwa penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa mencapai 2524 orang. Penderita ODGJ tersebut terbagi atas beberapa klasifikasi umur dan kenis kelamin, riwayat pendidikan, status pekerjaan, riwayat pernikahan

dan riwayat pasien. Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, dimana upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yaitu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi Santoso, S.S.T, M.M selaku tenaga kesehatan/perawat kesehatan jiwa Dinas Kabupaten Tulungagung yaitu gambaran pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendataan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimulai dari mengidentifikasi data yang diambil dari beberapa kader kesehatan jiwa dan programer puskesmas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Setelah mendapatkan data tersebut diadakan beberapa analisa tentang klasifikasi jenis gangguan jiwa yang kemudian menentukan rumusan masalah serta disimpulkan. Setelah itu direncanakan dan diimplementasikan bagaimana bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa.⁶

Dalam prosedur penanganan penderita ODGJ dilakukan dengan cara kooperatif dan non kooperatif. Kooperatif yaitu penderita datang sendiri dengan didampingi oleh anggota keluarga dan non kooperatif yaitu pelacakan ke lokasi tempat tinggal. Langkah utama apabila kader kesehatan jiwa menemukan penderita ODGJ adalah kader harus mampu membedakan macam - macam keluarga seperti keluarga sehat, keluarga

⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Perawat Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

psiko dan keluarga gangguan. Kader kesehatan jiwa dilatih dan diberikan pelatihan untuk mengidentifikasi penderita ODGJ. Kader kesehatan jiwa menggandeng setiap RT yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk didatangi keberadaannya. Setelah data terkumpul dan hasilnya dilaporkan ke puskesmas, maka puskesmas akan mengumpulkan hasil ke dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung.⁷

Untuk mempercepat penemuan penderita ODGJ, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan kader – kader kesehatan jiwa yang ada di seluruh Kabupaten Tulungagung. Dan para kader menjalankan tugasnya dengan menggandeng RT dalam menemukan penderita ODGJ. Hal utama yang ditanyakan oleh kader kesehatan jiwa adalah kartu jaminan kesehatan. Kartu jaminan kesehatan menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh penderita ODGJ. Apabila penderita ODGJ tidak mempunyai jaminan kesehatan maka, kader kesehatan jiwa wajib membantu mencari kartu jaminan kesehatan yang akan digunakan untuk berobat kesehatan jiwa.⁸

Untuk menghilangkan stigma negatif bagi penderita ODGJ dalam arti konteks penderita ODGJ harus bisa mandiri dulu dalam artian bisa merawat dirinya sendiri. Dinas Kesehatan juga mengajarkan penderita ODGJ untuk berkarya seperti memberikan kegiatan membuat keset, telur asin, bercocok tanam dan sebagainya. Untuk menangani penderita ODGJ tidak bisa langsung lebih jauh melainkan membutuhkan perawatan yang

⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku perawat Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

⁸ *Ibid*,

intensif agar penderita ODGJ mandiri terlebih dahulu. Adanya faktor pemicu yang kemungkinan menyebabkan kambuh adalah tidak rutinnya minum obat dan faktor lingkungan keluarga yang tidak kondusif.⁹

Penderita ODGJ bisa disembuhkan tergantung dari beberapa faktor seperti: pengobatan secara non-farmatik dan farmatik (dengan obat); motivasi dari diri sendiri; motivasi keluarga; dan pengaruh lingkungan. Penderita ODGJ bisa dikatakan sembuh jika ia mengatakan bahwa saya butuh obat. Jadi selama penderita ODGJ dalam minum obat masih diingatkan itu berarti dia belum sadar.¹⁰

Sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengikuti perkembangan IPTEK, harus lebih diutamakan ialah pendekatan promosi, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Penyelenggaraan upaya kesehatan diarahkan agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan di masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah data ODGJ Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020:

⁹ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

Tabel 4.5. Data ODGJ Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

No	Puskesmas	ODGJ	Umur dan Jenis Kelamin								Riwayat Pendidikan				Status Pekerjaan		
			<12 th		12-16 th		17-45 Th		> 45 Th		SD	SMP	SMA	PT	PNS	Non	Tdk Kerja
			L	P	L	P	L	P	L	P							
1	SENDANG	68			2	3	19	17	15	12	51	15	2			1	67
2	PAGERWOJO	56					14	17	13	12	31	25				3	53
3	KARANGREJO	91					38	32	12	9	85	3	3			2	89
4	KEDUNGWARU	107			2	1	52	25	17	10	98	7	1	1		4	103
5	BANGUNJAYA	57					22	12	12	11	44	8	5			5	52
6	TIUDAN	103					36	34	17	16	96	6	1			2	101
7	TUNGGANGRI	116			2	1	47	38	18	10	114		1	1		5	111
8	BEJI	87					29	24	16	18	75	9	3			4	83
9	GONDANG	76					26	17	20	13	62	8	3	3		7	69
10	JELI	39					16	13	7	3	38	1				3	36
11	BANJAREJO	174					69	47	32	26	155	10	7	2		8	166
12	DONO	35					10	13	6	6	32	3				3	32
13	REJOTANGAN	93					35	29	16	13	77	9	6	1		5	88
14	SUMBERGEMPOL	59				2	4	5	32	16	54	3	1	1	1	2	56
15	PAKEL	55					13	13	20	9	49	4	2			5	50
16	PUCUNG	50					17	16	4	13	48	2			1	5	44
17	BESUKI	66	0	0	0	0	18	10	20	18	59	5	2	0		9	57
18	NGANTRU	92					36	14	21	21	89	3				4	88
19	CAMPURDARAT	104			2	3	36	39	11	13	98	5	1			7	97
20	BANDUNG	83					30	24	15	14	79	2	1	1	0	4	79

21	BALESONO	50				1	16	11	9	13	48	2				4	46
22	BOYOLANGU	118			2	4	33	43	17	19	107	8	2	1		6	112
23	BENDILWUNGU	63					30	26	4	3	59	4				1	62
24	NGUNUT	79					25	19	21	14	73	4	2			1	78
25	SEMBUNG	89					42	27	13	7	76	9	4		1	4	84
26	KAUMAN	181			1		64	69	31	16	162	15	3	1		9	172
27	SIMO	51					36	10		5	42	6	3			1	50
28	TULUNGAGUNG	109			2	7	37	36	15	12	103	4	2			4	105
29	BESOLE	53			2	3	19	20	4	5	52	1				1	52
30	NGUNUT	53			2	2	17	22	5	5	51	2				2	51
31	KALIDAWIR	44					19	18	4	3	41	2	1			1	43
32	PUCAN GLABAN	23				1	9	10	2	1	20	2	1			1	22
	JUMLAH	2524	0	0	17	28	914	750	449	366	2268	187	57	12	3	123	2398

No	Puskesmas	Status Perkawinan				Riwayat Pasien				TOTAL
		Kawin	Blm Kawin	Janda	Duda	Pasung	Re-Psg	Post-psg	Non-Psg	
1	SENDANG	3	57	5	3			3	65	68
2	PAGERWOJO	4	47	2	3				56	56
3	KARANGREJO	5	81	3	2			7	84	91
4	KEDUNGGWARU	6	99	1	1			5	102	107
5	BANGUNJAYA	3	46	4	4			3	54	57
6	TIUDAN	2	98	2	1			1	102	103
7	TUNGGANGRI	4	109	2	1			13	103	116
8	BEJI	7	79	1				3	84	87

9	GONDANG	8	63	3	2			4	72	76
10	JELI	2	35	2					39	39
11	BANJAREJO	6	161	4	3				174	174
12	DONO	2	31	2				1	34	35
13	REJOTANGAN	3	86	3	1			10	83	93
14	SUMBERGEMPOL	3	55		1			4	55	59
15	PAKEL	6	46	2	1			3	52	55
16	PUCUNG	4	40	4	2				50	50
17	BESUKI	2	60	1	3			10	56	66
18	NGANTRU	2	89	1				9	83	92
19	CAMPURDARAT	4	97	2	1			9	95	104
20	BANDUNG	3	76	1	3			5	78	83
21	BALESONO	4	43	1	2				50	50
22	BOYOLANGU	3	112	1	2			7	111	118
23	BENDILWUNGU	1	57	3	2				63	63
24	NGUNUT	1	77	1					79	79
25	SEMBUNG	1	87	1					89	89
26	KAUMAN	4	174	1	2			6	175	181
27	SIMO	1	48	2					51	51
28	TULUNGAGUNG	2	104	2	1			5	104	109
29	BESOLE	1	51	1				1	52	53
30	NGUNUT	2	50		1			1	52	53
31	KALIDAWIR	1	42	1				1	43	44
32	PUCANGLABAN	1	20	1	1			1	22	23
	JUMLAH	101	2320	60	43			112	2412	2524

4. Ketersediaan dan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ di Kabupaten Tulungagung

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ adalah melatih kader – kader kesehatan jiwa di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Upaya tersebut sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada tujuannya adalah untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal dan besar. Itu berarti bahwa bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia adalah sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Pemenuhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung adalah berupa penyuluhan seperti Posyandu kesehatan jiwa dan kegiatan kampanye kesehatan jiwa. Seperti penjelasan dari bapak Hadi Santoso, S.S.T, M.M selaku Perawat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bahwa kegiatan promotif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung adalah penyuluhan dan merencanakan diadakan kegiatan kampanye kesehatan jiwa, jambore kesehatan jiwa serta posyandu kesehatan jiwa. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi baik di desa maupun kota. Dan sampai sekarang di Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sedang merintis

dan menargetkan terbentuknya 15 puskesmas apabila kondisi memungkinkan. Hal ini dilakukan karena beberapa puskesmas sudah mulai konsultasi rencana mendirikan posyandu kesehatan jiwa. Beliau juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebenarnya dari, oleh dan untuk rakyat agar pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara optimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sudah melatih sekian ratus kader kesehatan jiwa sehingga untuk mengidentifikasi, melacak dan menangani penderita ODGJ akan lebih cepat ditangani.¹¹

Pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa secara rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung adalah dengan pelatihan dan menyiapkan keluarga terkait bagaimana cara merawat penderita agar tidak terganggu. kegiatan rehabilitatif dilakukan apabila telah menemukan kasus di lapangan yang kemudian ditangani dengan mendata KTP dan jaminan kesehatan. Kebanyakan penderita ODGJ tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan bahkan tidak dimasukkan dalam kartu keluarga yang menyebabkan penderita ODGJ tidak mempunyai KTP. Beliau menjelaskan juga bahwa perawatan penderita ODGJ bisa dilakukan di puskesmas, puskesmas desa dan rumah sakit. Jika ada penderita ODGJ luar kota bisa dirujuk di Rumah Sakit lawang Malang dan Rumah Sakit Menur Surabaya. Setelah dirujuk di rumah sakit tersebut jika sembuh sebelum pulang pihak dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung mendaftarkan ke RSBL untuk dipersiapkan ke masyarakat, seperti

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

pelatihan berkarya dan mempersiapkan anggota keluarga bagaimana cara merawat penderita ODGJ. Setelah semua sudah siap bisa dipulangkan.¹²

Pada tanggal 31 Agustus 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung membebaskan 14 penderita ODGJ dari pasung dan dirujuk ke Rumah Sakit Menur Surabaya selama 1 bulan. Mekanisme pembebasan penderita ODGJ seperti yang diungkapkan oleh bapak Hadi Santoso, S.ST, M.M selaku Perawat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung adalah dari sebanyak 2524 data ODGJ ada 14 pasien pasung yang dibebaskan, sehingga pada Tahun 2020 ini tertanggal 31 Agustus 2020 Kabupaten Tulungagung bebas pasung.¹³

Namun, untuk pemerataan sistem pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Tulungagung, Dinas Kesehatan belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang optimal. Salah satunya adalah pelayanan berbasis masyarakat seperti posyandu kesehatan jiwa terbukti hanya sebagian dari kecamatan yang ada dan sampai saat ini masih berusaha untuk meratakan pemenuhan pelayanan tersebut. Pelayanan yang terlihat didapatkan oleh penderita adalah pelayanan bantuan non tunai seperti BPNT dari Pemerintah. Seperti hasil observasi penulis dengan mewawancarai Bapak Widayanto salah satu Ketua RT yang ada di Kabupaten Tulungagung beliau menyampaikan bahwa Pelayanan yang didapat penderita ODGJ adalah mendapat pelayanan

¹² Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

seperti bantuan BPNT (bantuan non tunai) dari pemerintah dan MCK gratis. Mekanisme pendataan dari RT atau perangkat kelurahan dimana sudah terdata disana, dari sebelumnya sudah ada data di kelurahan.¹⁴

Pada dasarnya menurut peneliti, keluarga merupakan sebuah sarana atau tempat tinggal satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain. Dalam setiap kehidupan manusia, salah satu fungsi keluarga ialah fungsi kasih sayang, rasa aman dan perhatian antar sesama anggota keluarga. Keluarga berperan penting dalam menjaga dan melindungi setiap anggota keluarganya baik dalam kondisi sehat maupun kondisi tidak sehat seperti halnya penderita gangguan jiwa.

Upaya yang harus dilakukan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa adalah dengan memotivasi mereka dalam segala hal. Dengan begitu mereka akan terbiasa dalam bermasyarakat dan menghapus stigma/pandangan buruk tentang dirinya. Ada beberapa jenis kasus gangguan jiwa yang terjadi di Kabupaten Tulungagung seperti kasus Depresi akibat Bullying, Depresi akibat faktor ekonomi, Kleptomania, Bipolar, Kecemasan dan lain - lainnya.

Penulis melakukan wawancara dengan informan terkait bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu dinas terkait bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Informan bersedia untuk

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Widayanto selaku Ketua RT 03 di Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung, Tanggal 21 Desember 2020 pukul 11.00 WIB.

diwawancarai tanpa adanya paksaan. Wawancara informan sebagai berikut:

- a. Ibu Fitri, umur 38 tahun yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung di Kelurahan Kutoanyar. Beliau merupakan ibu sambung dari anak penderita gangguan mental yang diadopsi secara resmi oleh suaminya. Beliau mengungkapkan bahwa masalah gangguan kejiwaan secara mental dialami oleh anaknya dikarenakan ibunya meninggal dan faktor ekonomi. Gangguan yang terlihat adalah anak tersebut secara fisik seperti orang normal pada umumnya, tetapi menurut kesaksian warga sekitar ia sering meminjam uang, mengambil barang orang lain bahkan dia sering berubah sikap. Bentuk dukungan mental yang diberikan oleh keluarga adalah dengan berkonsultasi dengan LPA Tulungagung untuk sesi terapi dan pendampingan. Sampai saat ini beliau sebagai ibu sambung hanya berusaha mengawasi agar lebih baik kedepannya.¹⁵
- b. Ibu Nanik, umur 45 tahun yang tinggal di Desa Sumberdadi Kabupaten Tulungagung. Beliau merupakan ibu dari anak penderita depresi/ gangguan jiwa mental akibat *bullying* di sekolah. Anak tersebut mendapat penindasan fisik dari teman – temannya ketika berada di sekolah. Hal tersebut memicu depresi yang cukup tinggi pada anak yang menyebabkan dia tidak ingin pergi ke sekolah. Anak tersebut sering berbicara sendiri dan pergi dari rumah tanpa

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri selaku ibu dari anak penderita gangguan mental, pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

berpamitan dengan orang tua. Peranan ibu nanik dalam kasus ini adalah memberikan motivasi dan dukungan mental penuh terhadap anaknya. Meskipun pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Desa Sumberdadi tidak ada, beliau mencoba mencari bantuan pelayanan kesehatan di puskesmas terdekat. Sampai saat ini anak tersebut juga belum ada perkembangan yang signifikan dan anak tersebut tidak mau bersekolah lagi. Beliau sebagai ibu hanya bisa menerima keadaan anaknya karena untuk pelayanan kesehatan jiwa dirasa sangat sulit mendapatkannya.¹⁶

- c. Ibu sumarti umur 64 tahun selaku saudara penderita gangguan jiwa. Beliau mengungkapkan bahwa di desanya tidak ada pelayanan kesehatan jiwa. Untuk pengobatan gangguan jiwa itu tidak pernah dilakukan oleh anggota keluarganya. Sebagai saudara beliau hanya memberikan bentuk dukungan mental seperti perhatian lebih jika penderita menginginkan sesuatu dan berusaha untuk memenuhinya. Beliau juga mengungkapkan bahwa kondisi saudaranya tidak meresahkan tetapi cenderung terlantar. Faktor penghambat pelayanan kesehatan jiwa adalah tidak adanya pelayanan berbasis masyarakat sehingga keluarga merasa kesulitan mencari pelayanan kesehatan jiwa.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan ibu Nanik selaku ibu penderita gangguan mental pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 08.00 WIB di rumah ibu nanik.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Sumarti selaku saudara penderita gangguan jiwa pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 WIB di rumah ibu sumarti.

5. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung telah berupaya melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Namun masih ada beberapa pasal yang belum terealisasi dalam penerapannya. Seperti pada pasal 33 Undang – Undang Kesehatan Jiwa bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan kompresensif yang terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pelayanan kesehatan dasar merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan secara umum di puskesmas, klinik kesehatan maupun fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasi Santoso selaku Perawat P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bahwa kegiatan pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung adalah sampai saat ini sudah terbentuk 15 posyandu kesehatan jiwa yang fungsinya untuk mengajari penderita ODGJ mandiri dengan berkarya dan mengirim penderita mengikuti perlombaan se-Jawa Timur.¹⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung masih berusaha untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang berjenjang dan komprehensif. Dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hadi Santoso selaku Staff P2 PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Tanggal 03 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

mentargetkan pembentukan pelayanan kesehatan rujukan dasar seperti posyandu kesehatan jiwa dan puskesmas desa.

Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan di rumah sakit umum, klinik utama dan spesialis kesehatan jiwa. Upaya tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk memberikan rujukan apabila menemukan penderita ODGJ.

Banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui tentang dampak apa yang diperoleh bila menelantarkan penderita ODGJ. Sebagian dari masyarakat bahkan keluarga tidak lagi menganggap keberadaannya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal kesehatan akan memperburuk kondisi penderita ODGJ. Padahal apabila ada yang sengaja melakukan pemasangan, penelantaran maupun kekerasan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana pada pasal 86 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.¹⁹

Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara optimal mampu meminimalisir gangguan kejiwaan seseorang. Di Kabupaten Tulungagung kegiatan keagamaan tentang edukasi pelayanan kesehatan jiwa dirasa

¹⁹ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86.

belum dilaksanakan sebagaimana dalam Undang – Undang kesehatan jiwa pasal 8 ayat (8). Kurangnya sosialisasi akan pentingnya kesehatan jiwa antara pemerintah daerah dengan masyarakat menjadikan tidak adanya edukasi mengenai kesehatan jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal akan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pembangunan kesehatan khususnya seperti di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sebagian besar penderita masalah kejiwaan banyak mengalami penurunan kesehatan baik secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas dalam hal bekerja maupun aktivitasnya dalam kehidupan sehari - hari. Masalah tersebut juga akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan akan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat. Di Tahun 2020 ini Dinas Kesehatan Kabupaten masih berupaya memberikan fasilitas yang memadai dengan rencana membangun beberapa puskesmas desa di seluruh Kabupaten Tulungagung.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan sebuah temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ di Kabupaten Tulungagung belum dilakukan secara merata meskipun mekanisme

penanganan pelayanan kesehatan jiwa sudah dilakukan secara terstruktur.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti:

- a. Kurangnya pemerataan akses pelayanan kesehatan jiwa, seperti bentuk pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dalam pembentukannya dinilai kurang merata. Terbukti masih ada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung belum terbentuk posyandu kesehatan jiwa.
 - b. Sosialisasi/Kampaye akan pentingnya pelayanan kesehatan jiwa belum terlaksana.
 - c. Intensitas pengunjung penderita ODGJ yang minim. Hal itu membuat penanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung merasa pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa tidak begitu diperlukan.
2. Pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa , ada sebagian yang belum terealisasikan, seperti di beberapa pasalnya yaitu:
- a. Kurangnya kesadaran keluarga penderita ODGJ akan pentingnya pelayanan kesehatan jiwa.
 - b. Belum adanya kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. Dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung sedang merintis dan target minimal 15 puskesmas terbentuk jika kondisi memungkinkan karena dari beberapa

puskesmas sudah mulai konsultasi rencana akan mendirikan posyandu kesehatan jiwa.

3. Pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya memenuhi konsep kajian fikih Siyasah. Khususnya di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di bidang *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara) yaitu cepat dalam pelayanan dan profesional dalam pelayanan. Dimana peneliti menemukan hambatan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan jiwa yakni kurang meratanya pembangunan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dan terkesan lambat dalam penanganan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ.